

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyetoran Sejumlah Uang Ke Kas Negara Yang Pemiliknya Tidak Diketahui Keberadaannya (Absence) Oleh Balai Harta Peninggalan Medan (Penetapan No. 987/Pdt.P/2023/Pa Mdn) , Oleh Teresia Dwinawati Zenitro NPM : 20600205 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 5 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- 1. Ketua : Besty Habebhan, S.H., M.H. (*Besty*)
NIDN. 0107046201
- 2. Sekretaris : August P Silten, S.H., M.H. (*August*)
NIDN. 0101086201
- 3. Pembimbing I : Besty Habebhan, S.H., M.H. (*Besty*)
NIDN. 0107046201
- 4. Pembimbing II : Roslah Nababan, S.H., M.H. (*Roslah*)
NIDN. 0111026501
- 5. Penguji I : Dr. Jangpat Simamora, S.H., M.H. (*Jangpat*)
NIDN. 0114018101
- 6. Penguji II : Jener Siskuruk, S.H., M.H. (*Jener*)
NIDN. 0101066002
- 7. Penguji III : Besty Habebhan, S.H., M.H. (*Besty*)
NIDN. 0107046201

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan



Jangpat
Dr. Jangpat Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan harta sebagai barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai serta dimiliki oleh seseorang. Pada pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap harta kekayaan mempunyai pemilik yang bertanggungjawab untuk mengelola harta kekayaan tersebut.

Dalam praktiknya terdapat beberapa harta kekayaan yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya sehingga harta tersebut terbengkalai atau tidak terurus. Melihat peristiwa ini tentunya diperlukan suatu kebijakan untuk melindungi harta kekayaan serta hak pemiliknya. Perlindungan yang diberikan oleh hukum berupa bantuan pengelolaan harta orang yang tidak diketahui keberadaannya dan dinyatakan *Afwezigheid* oleh Pengadilan.

Ketidakhadiran (*afwezigheid*) adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda, sebagaimana diatur dalam buku I bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 463 yaitu, yang dimaksud dengan orang yang tidak dapat ditentukan keberadaan pemiliknya adalah seseorang yang pergi meninggalkan

¹ Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistemika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Cet. 1, hlm 25.

kediamannya baik dengan izin maupun tanpa izin dan sekarang tidak diketahui apakah orang tersebut sudah meninggal atau masih hidup.²

Adapun proses untuk menetapkan seorang tidak hadir, ialah sebagaimana berikut:³

1. Permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut. Maksud dari pihak-pihak berkepentingan ialah suatu subjek hukum yang mempunyai kepentingan atas harta milik orang yang tidak hadir karena apabila harta milik orang tidak hadir ini diurus, maka akan merugikan pihak yang berkepentingan tersebut. Permohonan juga dapat dilakukan melalui tuntutan Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut.
2. Atas permohonan penetapan ketidakhadiran, Balai Harta Peninggalan diperintahkan oleh Pengadilan Negeri untuk mewakili orang yang tidak hadir dalam pelaksanaan pengelolaan harta dan/atau kepentingan secara seluruh atau sebagian.
3. Atas permohonan penetapan ketidakhadiran, apabila diperkirakan afwezigheid harta orang tidak hadir itu hanya sedikit, Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang atau lebih yaitu keluarga sedarah atau semenda, isteri atau suaminya namun dengan syarat apabila orang yang tidak hadir

² Pasal 2 keputusan Menteri hukum dan HAM No. 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 463 jo. Pasal 464 jo. Pasal 465 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, Peraturan Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005, LN Tahun 2013 No 1027, selanjutnya disebut Permenkumham No. M.02/2005, huruf b menimbang jo. Pasal 1 ayat (4).

tersebut sudah kembali, maka orang yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk mengelola harta kekayaan orang yang tidak hadir tersebut harus mengembalikan harta kekayaan orang yang tidak hadir.

4. Setelah Penetapan Pengadilan Negeri terkait ketidakhadiran diterima oleh Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengurusan harta orang yang tidak hadir, serta melakukan:
 - a. Penyevelan atas harta orang tidak hadir
 - b. Membuat daftar harta kekayaan yang mencantumkan nama barang dan harga / nilainya
5. Terkait harta orang tidak hadir dibawah pengawasan Balai Harta Peninggalan, orang yang menghuninya dapat mengajukan pembelian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri melalui Balai Harta Peninggalan.
6. Terkait jual beli harta orang tidak hadir, Balai Harta Peninggalan akan mengajukan ijin pelaksanaan penjualan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Balai Harta Peninggalan akan menyimpan hasil penjualan harta orang tidak hadir dan akan menyerahkan hasil penjualannya kepada orang yang berhak atau ahli warisnya sesuai hukum apabila yang bersangkutan muncul dan melakukan klaim ke Balai Harta Peninggalan.
8. Selanjutnya Balai Harta Peninggalan wajib untuk membuat pertanggungjawaban dan perhitungan terkait pengelolaan harta orang yang tidak hadir kepada Kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang telah mengangkatnya.

Berdasarkan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara implisit memberikan hak kepada Balai Harta Peninggalan, diantaranya ialah untuk menjual harta orang tidak hadir. Adapun uang hasil penjualan harta tidak hadir tersebut akan disimpan di Balai Harta Peninggalan sebagai perwujudan tugas penatausahaan uang yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Penatausahaan uang pihak ketiga merupakan salah satu tugas dari Balai Harta Peninggalan yang meliputi pencatatan, penerimaan, pembukuan, sampai dengan penyerahan ke kas negara. Pihak Ketiga yang dimaksud adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan tentang ketidakhadiran, pewaris yang meninggal dunia yang tidak memiliki Ahli waris, serta subjek hukum yang tidak cakap dihadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang yang diperoleh dari penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan yang dinyatakan tidak hadir, harta peninggalan yang tidak terurus, harta lain karena hukum dan harta lain karena putusan dan/atau Penetapan Pengadilan.⁵

Selanjutnya, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang yang tercantum pada putusan dan/atau penetapan Pengadilan yang pada amar putusanya uang tersebut untuk ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan.

⁴ Pasal 1 ayat 2

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, Peraturan Nomor 20 Tahun 2019, LN Tahun 2019 Nomor 1060, Selanjutnya disebut Permenkumham No.20/2019, Pasal 2 ayat (1)

Selain berdasarkan putusan dan penetapan dari pengadilan, Balai Harta Peninggalan juga melakukan penatausahaan uang yang karena hukum. Yang dimaksud “karena hukum” ialah, uang tertentu dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa uang dalam kriteria tertentu dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan. Diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Undang-undang ini mengatur terkait transaksi transfer dana, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Salah satu uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan penetapan pengadilan ialah uang atau *boedel* dari Ketidakhadiran (*afwezigheid*). Adapun Proses penyetoran uang pihak ketiga ke kas negara atas *Afwezigheid* dilakukan setelah Balai Harta Peninggalan menyimpan uang dalam rekening Balai Harta Peninggalan selama 30 tahun lamanya dan tidak ada satupun pihak yang melakukan klaim atas harta, *boedel* ataupun uang yang dinyatakan *Afwezigheid* tersebut.

Proses Penyetoran Uang Pihak ketiga dimulai dengan Balai Harta Peninggalan melakukan penghitungan penutup uang Pihak Ketiga. Perhitungan

penutup adalah pengecekan dan untuk memasukkan jumlah Uang Pihak Ketiga untuk terakhir. Mengenai setelah dilakukan perhitungan perhitungan penutup atau rekapitulasi seluruh Uang Pihak Ketiga diserahkan kepada kas negara. Dalam hlm ini diserahkan ke kementerian keuangan. Setelah proses rekapitulasi sudah dilakukan Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga di Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan mengajukan penyerahan ke kas negara. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hlm penyerahan Uang Pihak Ketiga Balai Harta Peninggalan menyerahkan ke kas negara tepatnya melalui Direktur Jendral. Dalam hlm penyeteran yang diberikan ke kas negara melalui menggunakan satuan kerja Direktorat Jendral Admnistrasi Umum dengan mengakses aplikasi sitem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum untuk seluruh transaksi penerimaan negara bukan pajak yang berlaku.

Sebagaimana dalam Penetapan Nomor 987/PdtP/2023/PN Mdn, Balai Harta Peninggalan Medan akan melakukan penyeteran uang pihak ketiga ke kas negara atas harta kekayaan dari pihak-pihak yang telah dinyatakan tidak hadir berdasarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Medan. Proses penyeteran sejumlah uang ini dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) tahun Balai Harta Peninggalan Medan menyimpan uang tersebut. Sebagaimana ketentuan dan kebijakan dari undang-undang terkait hlm ini, Balai Harta Peninggalan Medan menyerahkan bukti surat atas keempat *boedel* yang telah dinyatakan *afwezigheid* kepada Pengadilan Negeri Medan agar permohonan penyeteran uang pihak ketiga ini

melampirkan uang pihak ketiga ini ditetapkan. 4 (empat) *boedel* tersebut berasal dari penetapan *afwezigheid*:

- a. Penetapan No : 833/Pdt-P/1944/pN.Mdn, An.Jahya Barus
- b. Budel Ketidak Hadiran, An.Wong Tjok Meng, Kho Tie Seng
- c. Penetapan No : 1110/Pdt.Pi1987IPN.Mdn, An.Mansur Tandjo
- d. Budel Ketidak Hadiran, An.Yayasan Koong Siong Thoan

Dari penetapan diatas, peneliti sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan harta kekayaan dari pihak yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. Kebijakan dan penetapan seperti ini memberikan perlindungan atas harta-harta yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memberi keuntungan pribadi bagi pihak-pihak tertentu. Sejumlah uang yang disetorkan ke kas negara tentunya akan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyetoran Sejumlah Uang Ke Kas Negara Yang Pemiliknya Tidak Diketahui Keberadaannya (*Afwezigheid*) Oleh Balai Harta Peninggalan Medan (Penetapan No. 987/Pdt.P/2023/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, Penulis merumuskan beberapa poin yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyetoran sejumlah uang ke kas negara yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak ketiga?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Balai Harta Peninggalan jika dalam Pengelolaan Mengalami Kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyetoran uang ke kas negara yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) oleh Balai Harta Peninggalan
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Hukum Balai Harta Peninggalan jika dalam Pengelolaan Mengalami Kerugian

D. Manfaat Penelitian

Dengan menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Secara Praktis

Secara praktis adalah mempelajari penatausahaan uang pihak ketiga dan sistematika pelaksanaan penyetoran uang ke kas negara yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) oleh Balai Harta Peninggalan menurut Hukum Perdata di Indonesia serta pertanggungjawaban Hukum Balai Harta Peninggalan jika dalam pengelolaan Mengalami Kerugian?

2. Secara Teoritis

Secara Teoritis adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penatausahaan uang pihak

ketiga dan *Afwezigheid* dengan tugas dan fungsi pokok Balai Harta Peninggalan ditinjau dari aspek Hukum Perdata.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yaitu dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

1. Pengertian Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Pengaturan Ketidakhadiran (*afwezigheid*) diatur dalam buku I Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai Pasal 463, akan tetapi Pasal 463 itu sendiri tidak ada memberikan batasan pengertian atau definisi dari kata *afwezigheid*. Secara umum atau dalam bahasa sehari-hari, ketidakhadiran adalah keadaan dimana orang meninggalkan tempat tinggalnya atau singkatnya tidak berada ditempat.

Kondisi tidak hadir (*afwezigheid*) dapat didefinisikan selaku sebuah kondisi dimana individu tak ada di tempat sebab pergi dari tempat tinggalnya dalam kurun waktu tertentu dengan tidak pula memberikan pesan atau kuasa guna mewakilkan dirinya maupun melakukan kepengurusan atas harta kekayaan yang dimiliki.⁶

R. Soebekti menerjemahkan perkataan *afwezigheid* yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* ke dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dengan perkataan keadaan tak hadir.⁷ Abdul Kadir Muhammad menerjemahkan *afwezigheid* itu dengan istilah keadaan tak hadir adalah suatu keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya, baik dengan izin maupun tanpa izin dan tidak diketahui dimana tempat dia berada.⁸

⁶ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, 2011, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, USU Press, hlm 30.

⁷ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, cetakan ke XVI, 1980)

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke III, 2000), hlm. 50

Sudarsono memberikan pendapat apabila suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana seseorang tersebut berada maka keadaan ini disebut keadaan tak hadir.⁹

Apabila kondisi tak hadirnya seorang individu dikediamannya atau domisilinya sebab meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa ataupun tanpanya dimana keberadaannya tidak ketahu,¹⁰ definisi ini dapat terdapat pada ketentuan Pasal 463 dan Pasal 467 KUHPerdara yang menjabarkan keadaan tak hadir (*afwezigheid*).

Menurut peneliti, ketidakhadiran atau seseorang tidak hadir adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau *persoon* tersebut telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama dan tidak meninggalkan wasiat tertentu.

Selanjutnya Abdul Kadir Muhammad mengemukakan syarat-syarat ketidakhadiran itu sebagai berikut:

- a. Seseorang, ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak.
- b. Tidak ada di tempat kediaman, artinya tidak ada di lingkungan keluarga dimana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.
- c. Bepergian atau meninggalkan tempat kediaman, artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.

⁹ Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, cetakan I, 1991), hlm.36.

¹⁰ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, hlm 34.

- d. Dengan izin atau tanpa izin, artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
- e. Tak diketahui dimana tempat ia berada, artinya tempat lain yang dituju dan dimana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena yang bersangkutan tidak memberi kabar atau karena sulit berkomunikasi. Kalaupun yang bersangkutan masih memiliki harta kekayaan, kepergiannya itu tidak pula disertai pesan disertai pesan atau kuasa untuk mengurusnya karena tak peduli.¹¹

Namun selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad diatas, terdapat satu syarat yang juga sangat penting yaitu bahwa orang yang bersangkutan harus sudah pergi atau hilang dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan *Afwezigheid* yang diatur dalam hukum perdata. Penambahan syarat ini didukung oleh pendapat J. Satrio yang mengatakan walaupun undang-undang dalam pasal 463 tidak telah menyebutkan secara tegas tetapi kiranya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa dalam hlm ini orang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempatnya untuk suatu jangka-waktu yang relatif lama.¹²

Pasal 463 KUH Perdata dapat diketahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Meninggalkan tempat kediamannya.
- b. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke III, 2000), hlm. 53

¹² J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 207-208

- c. Tidak merujuk atau memberikan kepada orang lain mengurus kepentingannya.
- d. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur.
- e. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian.
- f. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum yang mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.
- g. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.¹³

Pengaruh keadaan tidak hadir yang berlangsung lama dapat menimbulkan persoalan, yaitu dugaan telah meninggal dunia. Dugaan ini timbul apabila pencarian telah dilakukan dengan segala upaya tetapi tidak juga diketahui keberadaan yang bersangkutan. Pengaruh keadaan tidak hadir itu adalah pada:

- a. Penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan.
- b. Status hukum yang bersangkutan sendiri, atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan pewarisan.¹⁴

2. Subjek Hukum Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang melakukan perbuatan hukum dan berwenang/ berkuasa untuk mempunyai hak dan

¹³ Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthlmena, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rech), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, hlm. 242

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke III, 2000), hlm. 51-52

kewajiban, untuk melakukan perbuatan hukum. Manusia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebenarnya.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau *persoon* menurut hukum. Karena itu di Indonesia tiap-tiap manusia dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan merupakan subjek hukum.¹⁵ Status atau kedudukan seorang manusia selaku subjek hukum melekat pada diri pribadi seorang manusia sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian pengecualian itu selalu ada, misalnya anak dalam kandungan yang dianggap telah ada apabila ia mempunyai kepentingan dan sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila meninggal sewaktu dilahirkan.¹⁶

Untuk memberikan hak-hak keperdataan secara pribadi kepada bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya harus dipenuhi syarat bahwa ia harus sudah dibenihkan kedalam hukum (kedalam kandungan ibunya) pada saat kepentingannya terbuka. Jadi seorang manusia memulai persoalannya hidupnya dalam arti baru diakui sebagai subjek hukum apabila :

- a. Dilahirkan dalam keadaan hidup ke dunia;
- b. Sejak ia berada dalam kandungan ibunya, ia nantinya harus dilahirkan hidup;
- c. Ia sudah dibenihkan pada saat kepentingannya terbuka (selama ia berada dalam kandungan).

¹⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, cetakan Pertama, 1969), hlm. 68

¹⁶ R. Soeroso, S.H, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke Delapan, 2010), hlm. 141-142.

Sistem KUHPerdota sendiri menentukan bahwa terhadap orang-orang yang dibatasi kewenangannya (termasuk orang yang belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum disediakan orang atau badan yang akan membantu dan/atau mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum yang diperlukan. Terkait ketentuan Pasal 23 KUHPerdota yang menentukan bahwa tugas sebagai pengampu atas anak atau janin yang masih dalam kandungan ibunya itu diberikan kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam wilayah kerjanya rumah kematian ayah dari anak yang ada dalam kandungan itu berada.¹⁷ Tujuan pembuat Undang-Undang membuat pembatasan terhadap subjek hukum yang disebutkan di atas tidak lain adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan tindakannya menurut hukum.

Setiap manusia yang meninggalkan kediamannya, termasuk seorang wanita bersuami dan juga sebaliknya seorang pria beristri, dan yang sepeninggalnya tidak memberikan kuasa untuk mengatur harta kekayaannya atau kuasa untuk keperluan itu sudah berakhir, sedangkan ada kepentingan pihak lain terhadap kekayaan yang ditinggalkannya itu, dapat dinyatakan tak hadir¹⁸

Anak dibawah umur sangat kecil peluang baginya untuk dinyatakan tak hadir, karena segala tagihan yang menyangkut dengan kekayaan atau kepentingannya dapat diselesaikan melalui orang tua atau walinya, sepanjang orang tua atau walinya berada di alamatnya, meskipun anak dibawah umur oleh undang-undang tidak dilarang untuk dinyatakan seperti tu. Orang yang diletakkan dibawah *curatele* dengan mengingat azas dalam Pasal 452 KUHPerdota juga kecil kemungkinan baginya untuk dinyatakan tak hadir, meskipun *animus* bagi orang

¹⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 23 “ Yang dianggap sebagi rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir”.

¹⁸ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463 ayat (1)

yang berada dibawah *curatele* karena boros untuk meninggalkan tempat kediamannya tidak sepenuhnya terkendali.

Setiap orang/ subjek hukum mempunyai *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) yaitu kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang tidak dianggap cakap oleh hukum oleh undang-undang. Orang yang tidak dianggap cakap hukum oleh hukum adalah orang yang dianggap belum dewasa, yang ditaruh pengampuan dan orang yang dinyatakan pailit. Mereka ini baru dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili orang tua, pengampu dan Balai Harta Peninggalan. Demikian pula tidak semua subjek hukum yang mempunyai kecakapan hukum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum kewenangan itu dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan, tingkah laku atau perbuatan.¹⁹. Dalam sistem KUHP sendiri menentukan bahwa terhadap orang-orang yang dibatasi kewenangannya (termasuk orang yang belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum disediakan orang atau badan yang akan membantu dan atau mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum yang diperlukan.

3. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Dalam prinsipnya secara umum dapat dikemukakan syarat untuk mengajukan permohonan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah Sebagai berikut:

- a. Seseorang dapat membuktikan bahwa ia menguasai harta milik orang lain, umpamanya menguasai 1 (satu) pintu bangunan rumah berikut

¹⁹ Soeroso, Op. Cit., hlm. 139.

pekarangannya, sedangkan pemilik bangunan dan pekarangan itu tidak diketahui keberadaannya.

- b. Adanya maksud dari penghuni tersebut untuk memiliki rumah berikut pekarangan milik orang yang tidak diketahui lagi di mana berada melalui jalur hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.
- c. Dapat menunjukkan surat-surat bukti, bahwa seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya), dan tidak diketahui lagi di mana berada. Surat-surat tersebut adalah surat-surat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, misalnya, lurah, camat dan lain-lain.
- d. Dapat dikemukakan saksi-saksi di dalam sidang permohonan yang mengetahui bahwa benar seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya).
- e. Adanya keyakinan Hakim untuk menentukan, apakah benar seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya) .

Yang berhak untuk diminta diadakan penunjukan wakil adalah:

- a. Orang-orang yang berkementingan, misalnya kreditur
- b. Pihak kejaksaan
- c. Ditetapkan sendiri oleh Pengadilan Negeri karena jabatannya

4. Tahap-Tahap Penyelesaian Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Keadaan tidak hadir dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap pengambilan tindakan sementara, tahap ada dugaan hukum mungkin telah meninggal, dan tahap pewarisan definitif.²⁰

- a. Tahapan Pertama (Tindakan sementara)

²⁰ Tan Thong Kie, (2007), Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.45

Tindakan sementara dapat diambil jika orang yang meninggalkan tempat kediaman itu tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan itu sudah berakhir. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada pengadilan negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan harta kekayaan atau jaksa. Selanjutnya hakim akan memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir, kemudian BHP memiliki kewajiban untuk:²¹

- a. Membuat pencatatan harta yang pengurusannya diserahkan kepadanya, jika perlu sebelumnya disegel dahulu (Pasal 464 jo Pasal 64 Instruksi BHP),
- b. Membawa daftar pencatatan harta, surat-surat lain, dan lagi uang korban kontan serta kertas berharga ke kantor Balai Harta Peninggalan,
- c. Memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak, kecuali diperintahkan lain oleh hakim,
- d. Memberi pertanggungjawaban setiap tahun kepada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek.

Pengadilan Negeri dapat melimpahkan pengurusan ini kepada seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda dari yang tak hadir yang ditunjuk oleh Pengadilan atau kepada isteri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya apabila yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, isteri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya setelah dikurangi

²¹ R.Soetojo Prwirohamidjojo dan Marthlmerna Pohan, (1991), Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, hlm 144

dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya.²²

Balai Harta Peninggalan, jika perlu setelah melakukan penyegelan, berwajib untuk segera membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya Balai Harta Peninggalan harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, sekadar peraturan-peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali kiranya Pengadilan tentang beberapa hlm memerintahkan lain.²³

b. Tahap kedua (Pernyataan barangkali meninggal dunia)

Kalau seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan sudah beberapa lama ia tidak pulang tanpa memberi kabar sama sekali tentang keadaannya maka dapatlah hlm tersebut dijadikan dasar untuk menyangka bahwa ia tidak akan pulang kembali oleh kerana meninggal dunia. Pemberian pernyataan sangkaan sudah meninggal tidaklah perlu didahului oleh Tindakan sementara dan cukup kalau sudah beberapa lama ia tidak pulang.²⁴

Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, pengadilan negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan negeri sebanyak tiga kali berturut turut. Setelah dilakukan pemanggilan kepada orang yang tidak hadir itu sesuai dengan prosedur, tetapi ternyata tidak juga muncul, pengadilan negeri kemudian dapat mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, dengan segala akibat

²² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463 ayat (3)

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 464

²⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op. cit., hlm. 201

hukumnya. Akibat hukum tersebut terutama peralihan hak-hak kepada para ahli warisnya yang bersifat sementara dan dengan batasan-batasan tertentu.²⁵

Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, pengadilan negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan negeri sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan pemanggilan kepada orang yang tidak hadir itu sesuai dengan prosedur, tetapi ternyata tidak juga muncul, pengadilan negeri kemudian dapat mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum tersebut terutama peralihan hak-hak kepada para ahli warisnya yang bersifat sementara dan dengan batasan-batasan tertentu²⁶

c. Tahap ketiga (Pewarisan secara definitif)

Pada tahap ini, persangkaan barangkali meninggal dunia menjadi sedemikian kuat sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu (Pasal 485 KUH Perdata). Pewarisan definitif dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau seratus tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir (Pasal 484 KUH Perdata).

Akibat dari timbulnya masa pewarisan definitif adalah:

1. Semua jaminan dibebaskan.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke III, 2000), hlm. 53

²⁶ *Ibid.*

2. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif.
3. Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.²⁷

Para barangkali ahli waris berkewajiban untuk membuat inventarisasi atas kekayaan yang jatuh kepada mereka²⁸ dan kepada mereka diberi hak istimewa untuk melakukan pencatatan harta peninggalan dan daftar ini harus di bawa ke Kepaniteraan Pengadilan yang telah memberikan keputusan barangkali meninggal dunia untuk disimpan disana.²⁹ Pasal 481 KUHPerdota menentukan bahwa barang tetap milik si tak hadir yang jatuh kepada para barangkali ahli waris tidak boleh dialihkan atau dibebani sebelum lewat waktu yang disebutkan dalam Pasal 484, kecuali ada izin dari Pengadilan Negeri.

B. Tinjauan Tentang Kas Negara

1. Pengertian Kas Negara

Merujuk Pasal 1 angka 2 Perbendaharaan Negara, kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.³⁰

UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara memang memberikan mandat kepada menteri keuangan sebagai BUN. Sebab, menteri keuangan pada

²⁷ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, 46

²⁸ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 477

²⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 479

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

hakikatnya merupakan Chief Financial Officer (CFO) pemerintah yang berwenang untuk mengelola kas negara.³¹

Guna mengelola kas tersebut, Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.³²

2. Pengelolaan Kas Negara

Setelah dipaparkan terkait pengertian dari kas negara, tentunya pengelolaan kas negara menjadi suatu bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Kas negara perlu dikelola dengan optimal karena akibat yang dapat ditimbulkan apabila kas dikelola terlalu banyak ataupun terlalu sedikit dapat berakibat kurang baik. Apabila memegang kas terlalu banyak maka dapat berisiko menimbulkan opportunity cost yang tinggi, terutama jika terdapat kas menganggur yang terjadi karena kelebihan penerbitan utang negara. Di sisi lain, apabila memegang kas terlalu sedikit maka berisiko pada terganggunya kegiatan operasional pemerintah dan dapat menimbulkan biaya penerbitan surat utang dalam rangka memperoleh kas. Maka dari itu, pengelolaan kas sangat penting untuk dilakukan khususnya pada instansi pemerintah, hal tersebut dikarenakan manajemen kas memiliki hubungan dengan kebijakan moneter dan manajemen utang.³³

³¹ Nora G.C. asmarani, “*Apa Itu Kas Negara dan RKUN*”, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kas-negara-dan-rkun-1794533>, diakses pada tanggal 01 Juli 2024 pukul 01:14 WIB

³² *Ibid.*

³³ Sumando, E. (2014). *Perbandingan Model Manajemen Saldo Kas Pemerintah (Studi Kasus Pada Saldo Kas Pemerintah Indonesia Tahun 2009)*. In Jurnal Bppk: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan (Vol. 7, Issue 1).

Pada dasarnya pengelolaan kas negara berkaitan erat dengan ketersediaan uang yang cukup serta tepat waktu untuk digunakan sebagai alat pembayaran, baik itu berupa uang tunai ataupun uang giral (rekening bank). Selain berkaitan dengan ketersediaan uang yang cukup, pengelolaan kas juga berkaitan erat dengan pengelolaan penyimpanan uang, jika pengelolaan penyimpanan uang dilakukan dengan baik harapannya pemerintah dapat mendapatkan hasil atau return yang optimal di kemudian hari.³⁴

3. Tujuan Pengelolaan Kas Negara

Undang-Undang 14 Nomor 1 Tahun 2004 tersebut menyebutkan beberapa tujuan dari pengelolaan kas negara, antara lain: ³⁵

- a. Memastikan ketersediaan kas untuk membayar kewajiban negara.
- b. Memastikan setiap tindakan yang dilakukan untuk mengelola kas harus efektif dan juga efisien dalam rangka memaksimalkan imbal hasil dari kelebihan kas ataupun untuk mengatasi kekurangan kas.
- c. Memastikan ketersediaan kas bagi semua kementerian atau lembaga sesuai dengan proyeksi arus kas untuk membiayai kegiatannya.
- d. Memastikan ketepatan waktu pembayaran kepada kementerian atau lembaga sesuai dengan jadwal kegiatannya

Membahas mengenai pihak yang mengelola kas negara, dalam PMK Nomor 234/PMK.01/2015 disebutkan bahwa Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) merupakan direktorat di bawah DJPb yang memiliki tugas untuk

³⁴ Akhmadi, HLM, Sumantri, J., & Djunaedi, P. *Pengelolaan Kas Negara. Politeknik Keuangan Negara Stan*. 2021.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

merumuskan serta menjalankan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

C. Tinjauan Umum Mengenai Balai Harta Peninggalan

1. Pengertian Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanaan teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedudukan Balai Harta Peninggalan sangat penting dalam sistem hukum keperdataan Indonesia tetapi belum dikenal masyarakat. Peran BHP dalam sistem hukum perdata Indonesia terwujud dalam tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. BHP yang berlaku di Indonesia merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.³⁶

Seiring perkembangan dan perubahan sistem hukum di Indonesia, tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan diseluruh Indonesia dihapuskan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07/01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar, dan masing-masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II. Adapun wilayah kerja Balai Harta Peninggalan berdasarkan Permenkumham No 7 Tahun 2021 yaitu :³⁷

³⁶ Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

³⁷ Buku Panduan *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Medan, 2022

- a. **Balai Harta Peninggalan Medan**, wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu.
- b. **Balai Harta Peninggalan Jakarta**, wilayah kerjanya meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat.
- c. **Balai Harta Peninggalan Semarang** wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. **Balai Harta Peninggalan Surabaya** wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. **Balai Harta Peninggalan Makassar** wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat.

2. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Menurut sejarah bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 , dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang tetapi karna waktu mereka datang di Indonesia bersaing dengan pedang Cina, Inggris, dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang besar maka kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda kemudian mendirikan suatu perkumpulan dagang yang

disebut *VOC*. *VOC* didirikan pada tahun 1602 direstui dan disahkan oleh pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan³⁸. Demikian *VOC* disamping berdagang juga mempunyai maksud lain melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang di taklukkan.

Dengan makin meluasnya kekuasaan *VOC* di Indonesia maka timbulah kebutuhan bagi para anggotanya, khusus dalam mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Netherland/Belanda, Anak-anak yatim piatu dan sebagainya, untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan itu oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang di berikan nama *West En BoedelKamer* pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta. Untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia pada saat itu yang sangat luas, dibentuk pula Balai Harta Peninggalan Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar. Bahkan di hamper tiap-tiap Kerasidenan/Kabupaten pada waktu itu dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan yang merupakan Kantor Perwalian.

Jika dilihat secara yuridis sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan berasal sebelum kemerdekaan merupakan produk kolonial, yang hanya berlaku terhadap golongan penduduk tertentu yaitu terhadap warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan Timur Asing. Peraturan-peraturan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, karena tidak sejalan dengan amanat

³⁸ Himpunan Perundang-undangan BHP Buku I, Direktorat Jendral Hukum Perdata dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu perlu di sesuaikan melalui pembaharuan hukum.³⁹

Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari- hari diberikan suatu instruksi. sepanjang sejarahnya *Weeskamer*/Balai Harta Peninggalan mengenal 4 (empat) macam instruksi, yaitu:⁴⁰

- a. Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *weeskamer*/Balai Harta Peninggalan;
- b. Tahun 1642 pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama;
- c. S. 1818 nomor 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintahan negara Inggris, juga dalam hlm ini tidak banyak perbedaan dengan yang dahulu;
- d. S. 1872 nomor 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1948 dan masih berlaku sampai sekarang.

3. Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan

Dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan berpedoman pada dasar hukum yang ada, antara lain :⁴¹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
2. *Ordonnantie Van 5 Oktober 1872*, Stb 1872 No. 166 tentang Balai HartaPeninggalan Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

³⁹ D.T Sitompul, *Peran Balai Harta Peninggalan Medan Bagi Warga Keturunan Timur Asing*, Medan, 2012., hlm 29

⁴⁰ M.J. Widijatmoko, *Sejarah Weeskamer/Balai Harta Peninggalan*, Jakarta, 2015

⁴¹ Buku Panduan *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Medan, 2022., hlm 4

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
9. Instruksi Presiden tahun 1991 1992 tentang Kompilasi Hukum Islam;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nos 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24/1977 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nornor 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nornor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012) jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Pasal 69).

4. Fungsi Pokok dan Tugas Balai Harta Peninggalan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BHP berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (“Kepmen Kehakiman M.01/1980”).⁴²

Dalam Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut memuat Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

Pasal 2:

Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

⁴² Abi Jam'an Kurnia, *Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan-1t5ca4c04f2ca1e/> diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 18:43

3. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:⁴³

1. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara ⁴⁴
2. Pengampu Pengawas dalam Pengampunan dan Pengampu Anak dalam Kandungan ⁴⁵
3. Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/ Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum ⁴⁶
4. Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus (tidak ada kuasanya) ⁴⁷
5. Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir ⁴⁸
6. Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
7. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (ayat 1 pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun

⁴³ Abi Jam'an Kurnia, *ibid.*

⁴⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 366 dan Pasal 359 ayat terakhir

⁴⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 348 dan Pasal 449

⁴⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 937 dan Pasal 942

⁴⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1126 s/d pasal 1130 jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia

⁴⁸ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 463 jo. pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah);

8. Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hlm Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahliwaris dan Wasiat (pasal 22 ayat 3a, Pasal 26 ayat 5, PP. No.53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jo. PERMENKUMHAM No. 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan);
9. Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai (masih dalam pembahasan).⁴⁹

Adapun sumber tugas BHP berasal dari 3 (tiga) instansi pemerintah lainnya, yaitu Pengadilan Negeri setempat dan Kantor Catatan Sipil, dan dari Notaris.⁵⁰

1. Dengan Pengadilan Negeri, BHP memiliki hubungan kerja antara lain dalam hlm:
 - a. Putusan Pailit (Pengadilan negeri-Niaga);
 - b. Penetapan atau putusan ketidakhadiran (*Afwezigheid*);\
 - c. Penetapan pengangkatan wali;
 - d. Penetapan harta tak terurus (Onbeheerde);
 - e. Penetapan ijin jual
2. Dengan Kantor Catatan Sipil, BHP memiliki hubungan kerja dalam dalam hlm:

⁴⁹ Lihat Pasal 37 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

⁵⁰ Nurhendro putranto, *Panduan Praktis: Fungsi dan Tugas Pokoknya Balai Harta Peninggalan*, Jakarta: BHP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2017

- a. Laporan kematian, sebagaimana diatur dalam Statblad 1917 No.130 jo. Statblad 1919 No.81 jo. Pasal 360 KUH Perdata;
 - b. Laporan kelahiran anak luar nikah, sebagaimana diatur dalam Statblad 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81;
 - c. Laporan perkawinan kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat terakhir KUH Perdata;
 - d. Laporan pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam Statblad 1917 No. 130 jo. Statblad 1919 No. 81;
 - e. Laporan perceraian, sebagaimana diatur dalam Statblad 1917 No. 130 jo. Statblad 1919 No. 81.
3. Sedangkan dengan Notaris, BHP memiliki hubungan kerja dalam hlm:
- a. Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata). BHP hanya membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup saja, tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut;
 - b. Pendaftaran wasiat yang sudah terbuka (si Pewaris sudah meninggal dunia), maksudnya disini adalah pelaksanaannya harus didaftarkan terlebih dahulu ke BHP (asas publisitas).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵¹ Suatu penelitian hukum kiranya terfokus dalam membahas suatu permasalahan yang sudah ditentukan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penyetoran sejumlah uang ke kas negara yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) oleh Balai Harta Peninggalan dan bagaimana akibat hukum terhadap Balai Harta Peninggalan apabila tidak menyetorkan sejumlah uang ke kas negara yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian Yuridis Empiris atau penelitian sosiologis yaitu Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁵².

C. Sumber Data

Adapun sumber data-data penelitian ini adalah bersumber dari data:

1) Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2005, hlm 35.

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

melalui interview atau wawancara langsung dengan responden.⁵³ Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi penelitian di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan yang beralamat di Jalan Listrik Nomor 10, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini melibatkan 2 (dua) responden yaitu:

- a. Dartimnov MT Harahap, S.HLM,M.H (Kurator Keperdataan Ahli Madya)
- b. Joko Prabowo, S.H (Kurator Keperdataan Ahli Pertama)

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang antara lain: buku-buku literatur, perundang-undangan, surat kabar, maupun dokumen - dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.⁵⁴ Ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data sekunder berasal dari:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁵⁵ Dalam hlm ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁶ Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni buku II KUH Perdata tentang Benda, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mix Methods). Bandung: Alfabeta. 2015, hlm 308

⁵⁴ Ronny Hamitijo Soemitro, Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghlmia Indonesia. 1990, hlm 61

⁵⁵ hlm 67

⁵⁶ *Ibid.*

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarahkan. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan penatausahaan uang pihak ketiga.

D. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi pelaksanaan Balai Harta Peninggalan yang

⁵⁷ *Ibid.*

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah Pelaksanaan Penyetoran Sejumlah Uang Ke Kas Negara Yang Pemiliknya Tidak Diketahui Keberadaannya (*Afwezigheid*) Oleh Balai Harta Peninggalan Medan berdasarkan Penetapan No. 987/Pdt.P/2023/Pn Mdn.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 cara yaitu: ⁵⁸

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen, dan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang penatausahaan uang pihak ketiga dan peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui data melalui wawancara dan pengamatan serta interaksi secara individu ataupun berkelompok berdasarkan kasus yang ada dalam hlm ini penatausahaan uang pihak ketiga.

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran, dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data kemudian dihubungkan dengan sumber sumber data yang berkaitan dengan permasalahan kasus penatausahaan uang pihak ketiga.⁵⁹

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Pranada Media Grup. 2011, hlm 95

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 60

